

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Muhammad Zainal arifin<sup>1</sup>, Rahmatul Hidayati<sup>2</sup>, Faisol<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email : [zainalalfin123@gmail.com](mailto:zainalalfin123@gmail.com)

## ABSTRACT

*The thesis with the title as above raises the following issues: 1. How is the protection arrangement for victims of domestic violence in Indonesia. 2. What are the forms of domestic violence in Indonesia. The authors of this study used normative research methods, this research was conducted by examining and reviewing all legal materials (primary, secondary and tertiary) such as legislation, literature, and books related to this research. The results of this study indicate for several forms of domestic violence, including physical, psychological, sexual, and social violence. The existence of several forms of domestic violence has been legally stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Based on Article 5 of the law on the elimination of domestic violence, forms of domestic violence include physical violence, psychological or psychological violence, sexual violence and neglect of the household or economic violence. The law on the elimination of domestic violence does not include social violence as a form of domestic violence.*

**Keywords:** *Victims, Domestic Violence*

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul seperti diatas mengangkat permasalahan: 1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. 2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah seluruh bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan perundang-undangan literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan.untuk Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial. Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 5 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memasukkan kekerasan sosial sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** Korban, kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa fakultas hukum universitas islam malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1

<sup>3</sup> Dosen pembimbing 2

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan pada perempuan dan anak sudah sering terjadi di negara Indonesia. Pada umumnya tindakan kekerasan yang terjadi di negara Indonesia ini menimbulkan kepedulian terhadap banyak orang. Pemerintah harus memperhatikan perlindungan hukum pada hak perempuan dan anak yang terjadi pada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang diatur dalam UU Nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak kekerasan anak itu sering terjadi di usia dini 5 – 7 tahun. Kekerasan dan seksual pada usia dini berakibat fatal sehingga membuat anak tersebut menjadi trauma berkepanjangan sampai masa dewasa.

Ada berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu fisik, psikologis, dan seksual<sup>4</sup> :

- a. (*fisik*) seperti membunuh, memukul, menendang, menginjak, menampar.
- b. (*psikis*) seperti mengancam korban, menghina, tindakan yang menimbulkan rasa trauma.
- c. (*seksual*) seperti mencium, menyentuh, meraba area vital korban, mengajak korban berhubungan intim secara paksa.

Kekerasan dalam rumah tangga sering menunjukkan dimensi fisik, psikologis, dan seksual. Kekerasan secara fisik menimbulkan bekas luka ringan ataupun parah sedangkan psikologis dan seksual berdampak pada mental korban ataupun pikiran korban berdampak trauma, yang mungkin tidak bisa kelihatan dan memerlukan penelitian secara psikologis. Adapun penyalahgunaan seksual terhadap anak, yang dapat mengganggu anak secara optimal. Sehingga membuat perkembangan mental anak itu down. Dalam bagian ini merupakan pelanggaran – pelanggaran hak asasi perempuan dan anak.

Contoh kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Kasus Serui, adalah kasus kejahatan pemerkosaan anak. Erlita (nama samaran) sebagai korban kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri Feliscatus (nama samaran). Korban (erlita) lama tinggal terpisah dari ayahnya, dan baru tinggal bersama keluarga si Pelaku atau Ayahnya sendiri setelah dijanjikan akan disekolahkan oleh pelaku. Dengan putusan pengadilan (PUTUSAN No.29/Pid.B/2011/PN.Sri).

Laki-laki mempunyai hak dalam perannya sebagai kepala rumah tangga ataupun suami :

1. Suami berhak mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dari seorang istri

---

<sup>4</sup> Badriyah khaleed, *penyelesaian hukum KDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya*, pustaka yutisia , jakarta selatan, 2015. Hal 4

2. Suami berhak mendapatkan perhatian dari seorang istri
3. Suami berhak memerintah atau menyuruh seorang istri (dalam lingkup hal positif)
4. Suami berhak tahu keluar masuknya uang bulanan atau tabungan
5. Suami berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang istri<sup>5</sup>

Adapun hak perempuan yang terkait langsung dengan perannya sebagai seorang istri, yaitu antara lain<sup>6</sup> :

1. Hak untuk menentukan jarak kelahiran anak dan kehamilan  
Menyangkut kehamilan, perempuan berhak menentukan kapan melahirkan dan berhak juga memilih alat kontrasepsi yang akan dipakai. Karena perempuan atau istri yang melahirkan seorang anak bukan seorang suami ataupun laki-laki
2. Hak menentukan kewarganegaraan anaknya  
UU No. 62 tahun 1958 yang mengatur, anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu. Karena dalam Undang-undang terbaru tahun 1984, istri juga punya hak atas kewarganegaraan anaknya. Pemerintah belum mencabut atau menghapus Undang-undang tahun 1958, pada UU tahun 1984 kewajiban negara adalah mengubah dan mencabut Undang – undang yang mendiskriminasikan perempuan serta menciptakan Undang – undang non diskriminatif.
3. Hak yang menyangkut harta  
Istri punya hak yang sama dengan suami mengenai harta bersama, seperti menentukan, memiliki dan menguasai harta. Karena istri punya hak dalam harta suami atau harta bersama.
4. Hak untuk mengajukan perceraian  
Istri berhak mengajukan gugatan perceraian yang sudah diatur pada diatur dalam dalam Pasal 39 – 41 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 – 36 PP nomor 9 tahun 1975, pasal 207 – 232 a KUH Perdata. yaitu syarat – syarat perceraian, antara lain:
  - Suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin
  - Suami melakukan perzinaan dengan perempuan lain

---

<sup>5</sup> <https://www.idntimes.com/life/family/tyas-hanina-1/hak-hak-suami-terhadap-istri> (diakses 23 Februari 2021)

<sup>6</sup> *Ibid*

- Suami mendapatkan hukuman pidana selama 5 tahun lebih
  - Suami melakukan kekerasan, serta karena percekocokan yang terus menerus sehingga kedua belah pihak tak bisa disatukan lagi
5. Hak untuk mengetahui penghasilan suami
- Suami yang memiliki penghasilan atau gaji harus memberi tahu kepada istrinya, karena istrinya berhak mengetahui keluar dan masuknya uang sang suami tersebut. Gaji atau penghasilan suami akan digunakan untuk kebutuhan rumah tangganya dan menghidupi atau membiayai anaknya.
6. Hak untuk mendidik anak dan membiayai anak
- Suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mendidik anak dan membiayai kehidupan anak. Seperti menyekolahkan anak harus ada kesepakatan bersama antara suami dan istri. Dan didikan orang tua kepada anak itu sangat penting juga untuk perkembangan kedepannya seorang anak.

Hak – hak yang tidak diterima istri atau perempuan dengan semestinya ini memungkinkan para perempuan atau istri untuk meminta perlindungan secara hukum. Jika perempuan atau istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apapun bentuk kekerasannya jalan alternatifnya untuk mengatasi kekerasan dengan cara melaporkan ke polisi atau mendatangi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) atau kantor LSM yang peduli terhadap masalah hak – hak perempuan atau istri.

Dan adapun hak-hak anak dalam rumah tangga :

1. Anak berhak memperoleh kasih sayang
2. Hak mendapatkan kebutuhan hidup
3. Hak mendapatkan pelajaran hidup/bimbingan dari orang tua
4. Hak mendapatkan perlindungan
5. Hak mengembangkan diri<sup>7</sup>

Seharusnya korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki sistem pendukung. Sistem pendukung akan membantu mengurangi pengaruh dari kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin dialami oleh korban. Sistem pendukung adalah mencari bantuan moral dan dukungan psikologis dari sumber – sumber tertentu yang mudah di pahami oleh korban. Sistem pendukung berbentuk dukungan moral dari sahabat, saudara, keluarga, dan orang tua adalah bentuk – bentuk dukungan yang ada di sekitar korban yang bisa di manfaatkan oleh

---

<sup>7</sup> <https://www.gramedia.com/best-seller/hak-anak-di-rumah/> (diakses 10 oktober 2021)

korban<sup>8</sup>. Selain itu korban membutuhkan nasihat atau bantuan profesional. Salah satunya bantuan psikiater atau psikolog adalah tempat yang bisa memperoleh sistem pendukung yang profesional. Sistem pendukung akan membantu korban kekerasan menghilangkan beban dan trauma psikis yang mungkin dialami oleh korban, selama korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang membuat korban menjadi trauma, diantaranya sadisme seksual, gangguan kepribadian, kecurigaan berlebih dan mudah tersinggung. Pelaku kekerasan biasanya terdapat gangguan jiwa karena konflik rumah tangganya ataupun di tempat kerjanya. Korban biasanya datang bersama polisi atau di dampingi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memiliki surat perintah visum dari kepolisian.

Ada dua faktor timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)<sup>9</sup>:

a. Perselingkuhan

Perselingkuhan sering menjadi faktor utamanya konflik rumah tangga, kurang harmonis hubungan antara suami dan istri itu yang bisa terjadinya perselingkuhan yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya.

b. Ekonomi

Tindakan kekerasan bisa timbul dari kurang stabilnya perekonomian dalam rumah tangga, minimnya ekonomi dalam rumah tangga bisa juga menjadi unsur tindak kekerasan. Banyak masyarakat yang menganggap minimnya finansial adalah faktor konflik rumah tangga selain perselingkuhan.

## **PEMBAHASAN**

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, kononsepsi *rechstaat* dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechstaat* dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.<sup>10</sup> Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa latin dikenal dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)<sup>11</sup>. Jelasnya bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas dari tuntutan hukum. Selaras dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam islam, bahwa “*no person can be accused of crime of suffer punishment except as specified by law* (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya). Akibat maraknya kekerasan dalam rumah tangga di indoensia mendorong pemerintah mengeluarkan keputusan presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 okotber 1998. Dalam pasal 1 kepres tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan, dibentuk komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan.<sup>12</sup> Komisi ini mempunyai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, yaitu: (a) penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia, (b) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, (c) peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan dalam ruamh tangga dan perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

Pemaknaan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga bergantung pada konteks penggunaan istilah tersebut, serta terkait dengan pemahaman ruang lingkup domestik atau rumah tangga. Rumah tangga dapat diartikan secara sempit ataupun luas. Pemahaman ini akan serta merta berpengaruh terhadap luas lingkup kekerasan yang dilakukan serta pihak yang hendak dilindungi. Dengan demikian, secara sederhana kekerasan dalam rumah tangga dimaknai sebagai beragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya, yang menetap atau berada dalam satu lingkup rumah tangga.

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap korban seringkali tidak dianggap sebagai masalah yang serius karena beberapa alasan seperti<sup>14</sup> :

1. Tidak ada statistik yang akurat.

---

<sup>11</sup> Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban pidana Dua pengertian dasar hukum pidana*, Aksara baru, jakarta. 1983. Hal 38

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *keputusan preisdan Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasioanal anti kekerasan terhadap perempuan* , fokus media, bandung, 2004 Hal 79

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Muladi dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, yogyakarta, 2003. Hal 39

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah permasalahan yang sangat pribadi dan berkaitan kesucian sebuah rumah tangga.
3. Berhubungan dengan budaya.
4. Adanya ketakutan pada pelaku.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya korban, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga sebagai ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan dalam usulan perbaikan atas rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh badan legislative Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR pada tanggal 6 Mei 2003, dalam Pasal 1 angka disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan pihak subordinasi lainnya yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, ekonomi, dan atau psikologis termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Dari dua pengertian tersebut disimpulkan bahwa undang-undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga tidak hanya untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami ketidakadilan dalam perbedaan gender.<sup>15</sup>

Perjuangan dalam proses advokasi rancangan Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga melibatkan anggota DPR khususnya Komisi VII, Fraksi TNI dan Golkar juga bekerja sama dengan forum parlemen soal bagaimana sosialisasi itu bisa dilakukan terhadap anggota dewan yang akan merancang RUU ini melalui jalur inisiatif. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan bekerja sama dengan *vocal point* LSM yang mendampingi program KDRT. Juga bekerja sama dengan kalangan akademisi, anggota DPR dan pemerintah. Penting sekali bagi aparat penegak hukum terlibat, baik polisi, jaksa, maupun hakim.<sup>16</sup> Dengan demikian RUU KDRT dapat berhasil disahkan DPR dan pemerintah dengan nama Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, setelah mengalami proses panjang yang melibatkan banyak pihak. RUU yang menjadi inisiatif DPR sejak Mei 2003 itu akhirnya disahkan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2004, sekaligus membuka babak baru dalam penegakan hukum terhadap kasus

---

<sup>15</sup> Rika sarawati, *Perempuan dan penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006. Hal 19

<sup>16</sup> <http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=702-23k> (diakses tanggal 30 Desember 2005)

kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT itu diatur dalam pasal 28-38 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana korban KDRT harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber daya hukum yang utama<sup>17</sup>

Dengan berbagai kelemahan celah pada KUHP dan KUHAP terutama dalam pengaturan mengenai hukum pidana bagi kasus kejahatan seksual, pada tahun 2004, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU No. 23 tahun 2004 disahkan. UU ini secara umum mengatur tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Ada beberapa Pasal dalam UU ini yang dipandang penting untuk dibahas secara khusus pada tulisan ini, yaitu Pasal 1, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 dari UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada Pasal 1 Butir 1 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai definisi kekerasan yang sifatnya lebih luas di bandingkan dengan definisi kekerasan dalam KUHP.

### **Pasal 1 UU PKDRT**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.

Pasal ini menganut definisi yang luas mengenai kekerasan yang terjadi di dalam ruang keluarga. Tidak hanya kekerasan dalam wujud fisik, melainkan juga kekerasan seksual dan psikologis, termasuk juga pembatasan kebebasan dan penelantaran terhadap anggota keluarga.

Kategori jenis kekerasan yang dimaksud di dalam pasal 1 UU ini kemudian disebutkan kembali dengan lebih terinci dalam Pasal 5 UU PKDRT. Penyebutan jenis-jenis kekerasan tersebut kali ini disertai dengan pernyataan larangan untuk melakukannya.

---

<sup>17</sup> Didiek M. Arie Mansur dan Elisatris Gu Itron, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan realita*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 173



**Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a). kekerasan fisik, (b). kekerasan psikis, (c). kekerasan seksual dan (d). penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik mencakup bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tindakan yang mengakibatkan luka secara temporer ataupun permanen ataupun cacat, bahkan kematian. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang dilakukan dalam bentuk ancaman, intimidasi, penghinaan yang timbul trauma, perasaan takut, perasaan rendah diri pada korban, hilangnya rasa aman. Kekerasan seksual, yang dalam tulisan ini disebut sebagai kejahatan seksual, merupakan kekerasan yang menyerang seksualitas perempuan dan anak, dapat berupa perkosaan, perundungan seksual, sodomi, pelecehan seksual dengan menggunakan kata-kata sebagainya. Penelantaran rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang ekonomi. Butir ini ditafsirkan terjadi apabila suami sebagai kepala keluarga menelantarkan anak dan istrinya dengan cara tidak memberikan nafkah.

Khusus untuk masalah penelantaran rumah tangga, dalam butir ini seolah-olah terjadi diskriminasi dimana pelaku selalu ditafsirkan adalah laki-laki atau suami dan korban istri atau anak. Konteks kehadiran butir ini tersebut dalam UU PKDRT adalah suatu bentuk *Affirmative action*. Tujuannya untuk melindungi posisi perempuan dan anak dalam keluarga di masyarakat kita yang notabena dalam keluarga Indonesia sebagian masih bergantung pada laki-laki sebagai pencari nafkah.

Korban kekerasan dalam rumah tangga telah melewati ambang toleransi. Catatan awal tahun 2016 yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) memperlihatkan bahwa dari 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2018, sebanyak 46% atau sebanyak 2.703 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan perincian, 2.025 kasus (75%) adalah kekerasan terhadap istri, 389 kasus (14%) adalah kekerasan terhadap anak, 266 kasus (10%) adalah kekerasan terhadap suami, dan sisanya yaitu 23 kasus (1%) kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya. Sedangkan menurut *Mitra Perempuan Women's Crisis Centre* (jakarta), pelaku kekerasan terbanyak adalah suami, dengan korban sebanyak 69-74%. Adapun dampaknya, data mitra perempuan menunjukkan, dari 165 kasus KDRT di tahun 2015, 74 % perempuan menjadi korban, menderita gangguan jiwa seperti kecemasan, rasa rendah diri, fobia, depresi. Sementara 22% mengalami gangguan kesakitan fisik non reproduksi termasuk cedera,

gangguan fungsional, keluhan fisik, dan cacat permanen, dan 4% mengalami gangguan kesehatan reproduksi seperti keguguran, penyakit menular seksual dan abortus.<sup>18</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 5 UU PKDRT hadir dalam Pasal 8 dari UU ini. Pasal tersebut berisi aturan mengenai ruang lingkup tindak kekerasan seksual. Kejahatan seksual dalam Pasal 8 disebut sebagai kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam terhadap orang yang berada di dalam lingkungan suatu rumah tangga, baik dengan tujuan komersial/tujuan tertentu maupun tidak.

#### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a). pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b). pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sayangnya kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal ini masih mencakup pada tindakan hubungan seksual yang berupa penetrasi penis ke dalam vagina. Tidak tercakup di dalamnya pemaksaan hubungan seksual secara oral, penggunaan alat lain secara paksa untuk penetrasi vagina dan sodomi. Untuk itu sedang dilakukan advokasi agar ada pengaturan bentuk-bentuk kejahatan seksual di luar penetrasi vagina sebagai tindakan yang dapat dikenakan pidana, dalam bentuk RUU Kekerasan seksual.

Dalam hal ini dimana telah terjadi kekerasan terhadap anggota keluarga, UUPKDRT juga mengatur hak dari korban tersebut. Perlindungan atas hak korban kekerasan dalam lingkup keluarga/rumah tangga diatur dalam UUPKDRT Pasal 10

#### **Pasal 10**

Korban berhak mendapatkan : (a). perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (e) pelayanan bimbingan rohani

Adanya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu, mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada daerah tertentu. Menurut laporan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, bahwa kasus

---

<sup>18</sup> [www.bkkbn.go.id/article-detail.php?aid=235](http://www.bkkbn.go.id/article-detail.php?aid=235) (diakses tanggal 8 January 2020)

kekerasan dalam rumah tangga untuk tahun 2005 mengalami penurunan sebanyak 57 kasus. Penurunan tersebut disebabkan karena faktor kampanye UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang begitu masif, yang mengakibatkan pelaku berpikir ulang untuk melakukan aksinya. Banyaknya data pengaduan kasus KDRT yang tersebar di lembaga-lembaga yang peduli dengan korban KDRT juga turut mendukung.<sup>19</sup>walaupun laporan LBH jakarta tersebut belum menggambarkan realitas sebenarnya dari semua kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tanah air. Namun demikian setidaknya laporan tersebut menjadi indikasi bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, berbagai kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya tidak memperoleh penegakan hukum secara pasti. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini aparat hukum dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada satu sisi merupakan langkah maju dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Di sisi lain hal itu menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang menganggap selama ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini bagian dari dinamika kehidupan suami istri. Rosalia sciortino mengungkapkan, bahwa teori tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang tidak damai dan dunia publik yang penuh dengan konflik tidak relevan untuk situasi di Indonesia khususnya Jawa. Dalam pemikiran tradisional Jawa maupun ideologi modern Jawa-Indonesia, keluarga dan masyarakat tidak dipertentangkan bahkan dianggap saling mencerminkan diri karena keduanya diatur oleh hubungan harmoni dan hirarki, yang menepatkan laki-laki di atas perempuan. Kebauran batasan antara bidang privat dan publik akan mengakibatkan

---

<sup>19</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14102%clBerita> (diakses tanggal 31 desember 2005)

pengingkaran secara mutlak terhadap kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>20</sup> Dan adapun bentuk-bentuk kekerasan yg terjadi dalam rumah tangga :

1) Kekerasan fisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Dengan ketentuan apabila :

- a) Perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta)
- b) Perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
- c) Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

2) Kekerasan psikis

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

3) Kekerasan seksual

Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)<sup>21</sup>.

Secara mental juga bisa saja terkena kekerasan apabila pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan dan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri, itu juga merupakan kekerasan. Apalagi kalau sampai dalam berbagai aktivitas, pasangan selalu berada dalam keadaan posisi yang disalahkan. Jelas-jelas hal itu termasuk dalam kekerasan.

Kekerasan lain yang umum selanjutnya adalah jika seseorang merasa dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa adalah wanita, yang dalam hampir

---

<sup>20</sup> Rosalia sciortino, *menuju kesehatan madani* , Pustaka pelajar. Yogyakarta, 1999. Hal 229

<sup>21</sup> *Ibid*

seluruh budaya Indonesia, seorang istri yang harus menurut pada suami padahal keadaannya sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan intim. Maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, keberadaan pasal yang mengatur anti kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga jika masing-masing pihak tidak meletakkan ketentuan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, sehingga perlu disikapi dengan bijaksana. Jangan karena kekerasan dalam rumah tangga telah merupakan ranah publik, maka semuanya bisa diadukan ke polisi. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi, keberadaan undang-undang ini bukan untuk semakin memperburuk relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, tetapi sebaliknya keberadaannya diharapkan dapat lebih memperkuat hubungan di antara mereka. Keberadaan undang-undang ini sebagai perangkat hukum yang dapat mengayomi korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus ketahanan rumah tangga semakin terjaga. Suami harus memandang ketentuan UU PKDRT sebagai rambu-rambu dalam harmonisasi hubungan dengan istrinya. Istri pun tidak harus menjadikan ketentuan UU PKDRT sebagai senjata untuk menentang suami. Namun sebaliknya istri harus memposisikan ketentuan UU PKDRT sebagai bentuk proteksi keutuhan rumah tangga.

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial. Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 5 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memasukkan kekerasan sosial sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dipahami, bahwa kekerasan sosial dapat mengambil salah satu bentuk dari empat kekerasan tersebut.

Bentuk kekerasan fisik tersebut dapat diklarifikasikan dalam tingkatan, yakni<sup>22</sup> :

1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :
  - a. Cedera berat
  - b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
  - c. Pingsan
  - d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit diembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
  - e. Kehilangan salah satu panca indera
  - f. Cacat
  - g. Mendapat sakit lumpuh
  - h. Terganggunya daya pikir atau trauma
  - i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
  - j. Kematian korban.
2. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan : (a) cedera ringan, (b) rasa sakit dan luka fisik yang tidak terlalu berat
3. Melakukan repitisi (pengulangan) kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga diatas adalah menggabungkan dua jenis kategori tindak pidana dalam KUHP, yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berat. Karena tujuan atau niat pelaku dalam tindak pidana tersebut tidak semata-mata untuk melukai tubuh atau menghilangkan nyawa korban tetapi lebih pada kehendak pelaku untuk mengontrol korban agar tetap dalam posisi subordinat (konteks kekerasan domestik). Jadi kekerasan fisik yang menjurus kepada melukai tubuh atau menghilangkan nyawa korban adalah alat atau sasaran antara untuk mencapai sasaran utamanya yakni mengontrol atau menempatkan korban pada posisi subordinat.

Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklarifikasikan dalam dua tingkatan, yakni<sup>23</sup> :

- a. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan dan

---

<sup>22</sup> LBH APIK Jakarta, "bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (makalah), <http://www.lbbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm> (diakses tanggal 14 Januari 2006)

<sup>23</sup> *Ibid*

isolasi sosial; tindakan dan arau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu beberapa:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun
  2. Gangguan stress pasca trauma
  3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
  4. Depresi berat atau destruksi diri
  5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
  6. Dan bunuh diri
- b. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan arau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu beberapa:
1. Ketakutan dan perasaan terteror
  2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
  3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
  4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
  5. Phobia atau depresi temporer

Kekerasan secara seksual yang terjadi sistematis, terencana, dan masal, digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan.<sup>24</sup>karena itu keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang dalam salah rumusannya memasukkan kekerasan seksual.

---

<sup>24</sup> Saprinah sadli, *seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan*, Pustaka pelajar, yogyakarta, 2002. Hal 146

Pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi (1) tindakan yang diambil pelaku; (2) implikasi psikologis yang dialami korban. Diperlukan keterangan psikologis atau psikiater yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya.

Karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 8 UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, bahwa :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi<sup>25</sup> :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam penjelasan pasal 8 UU penghapusan KDRT disebutkan karakteristik kekerasan seksual bahwa :

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual bisa dibuktikan bila melakukan hal-hal seperti: memaksa melakukan hubungan suami istri, sedangkan istri tidak mau karena kondisi tubuh tidak memungkinkan, tidak memberikan nafkah batin kepada istri, melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan kekerasan, memaksa, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar, dan memaksa istri melakukan hubungan dengan orang lain, hingga menelanjangi istri dengan paksa.

Karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kasus pemaksaan hubungan seksual berupa:

- 1.) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual. Istri dipaksa melakukan anal seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut) dan bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
- 2.) Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
- 3.) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.
- 4.) Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*



- 5.) Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
- 6.) Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi
- 7.) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman caci maki.
- 8.) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

Bentuk kekerasan seksual karakteristik kedelapan diatas bukan saja menyakiti istri namun juga merupakan salah satu bentuk perusakan organ reproduksi perempuan (istri), sehingga bisa menjurus kepada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan.

Dari segi tingkatannya, bentuk kekerasan seksual terbagi tiga yakni<sup>26</sup>:

- a. Kekerasan seksual berat, berupa : (1) pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan; (2) pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; (3) pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan; (4) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain atau pelacuran untuk tujuan tertentu; (5) terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban seharusnya dilindungi; (6) tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
- c. Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Pemaksaan hubungan seksual hanya dalam bentuk kekerasan fisik semata (seperti harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan), tetapi pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis (seperti dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan

---

<sup>26</sup> *Ibid*

dalam bentuk apapun). Sehingga pembuktiannya tidak dibatasi hanya pada bukti-bukti bersifat fisik belaka, tetapi bisa juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialami korban.

Karakteristik penelantaran rumah tangga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 9, bahwa

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (!) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Esensi penelantaran adalah tindakan-tindakan dimana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.

Dalam wujud-wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, terjadinya eksploitasi di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.

Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang membekaskan akibat traumatik bagi korbannya yang akan dialami baik pada saat kekerasan terjadi. Walaupun korban berhasil keluar dari cengkeraman kekerasan itu namun traumanya masih berbekas sebagai stres yang disertai gangguan tingkah laku, yang biasa dikenal dengan *post-traumatic stress disorder (PTSD)*. PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat perkosaan dan berbagai tindakan seksual yang menyimpang.

Setiap korban kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan tiga gejala umum yaitu, *hyperarousal intrusion*, dan *constriction*<sup>27</sup>.

1. *Hyperarousal* adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus-menerus terhadap datangnya ancaman bahaya

---

<sup>27</sup> *Ibid*

2. *Intrusion* adalah gejala yang mengganggu pikiran korban atau traumatik
3. *Constriction* adalah kebekuan dalam keadaan tidak berdaya.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial. Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 5 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memasukkan kekerasan sosial sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dipahami, bahwa kekerasan sosial dapat mengambil salah satu bentuk dari empat kekerasan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Achmad mubarak, *solusi kritis keruhanian manusia modern jiwa dalam al-quran*,. Jakarta, paramadina, 2000.
- Adam kuper dan jessica kuper, *the social sciences ensyclopedia* , diterjemahkan oleh haris munandar, *et al.*, dengan judul *ensiklopedia ilmu-ilmu sosial*, PT Raja Grafindo persada, jakarta, 2000
- Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Badriyah khaleed, *penyelesaian hukum KDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya*, pustaka yutisia , jakarta selatan, 2015.
- Bambang waluyo, *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*, PT. raja grafindo persada, jakarta barat, 2016
- C.S.T. Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tahta hukum Indonesia*, Balai pustaka, jakarta, 1989.

- Didik M.Arief mansur dan elisatris gulton, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, jakarta. 2007.
- Erdianto Effendi, *hukum pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, bandung, 2014.
- Fuad hassan, “*ikhtiar meredam kultus kekerasan*”, dalam *jurnal perempuan*, nomor 8 tahun 2001.
- Hassan hanafi, *kekerasan dan islam kontemporer* , yogyakarta, jendela, 2001.
- Indriyanto Seno Adji, *korupsi dan hukum pidana*, jakarta, 2002.
- J.E. sahetapy, *kejahatan kekerasan suatu pendekatan interdisipliner*, sinar wijaya, Surabaya, 1983.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomlili, *hukum pidana*, Mitra Wacana Media, jakarta, 2015.
- Muhadar, *perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*, PMN, Surabaya, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenamedia Group, jakarta, 2016.
- Philipus M.Hadjon, *pengantar hukum administrasi Indonesia*, Gajah Mada University press, yogyakarta, 2011.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *hukum pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Rena Yuli, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, , 2010.
- Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban pidana Dua pengertian dasar hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 1983
- Saprinah sadli, *seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan*, Pustaka pelajar, yogyakarta, 2002.
- Satjipto rahardjo, *ilmu hukum*, PT. citra aditya bakti, bandung, 2000.
- S.R Sianturi, *asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia*, jakarta, 1998.
- Setiono, *supremasi hukum*. Surakarta. UNS, 2004.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, *kamus hukum Cetakan Kelima*, P.T Rineka Cipta, jakarta, 2007.
- Suratman dan H. Plipip Dillah, *Motode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Soero, moerti hadiati. "kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis dan viktimologis" sinar grafika, jakarta.2010.

Topo santoso dan eva achjani zulfa, "kriminologi", raja grafindo persada, jakarta, 2003.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

1. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
3. KEPRES Nomor 181 tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Republik Indonesia, *penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita*, sinar grafika, jakarta, 2005.
6. Republik Indonesia, *keputusan preisdan Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasioanal anti kekerasan terhadap perempuan*, fokus media, bandung, 2004.

**JURNAL :**

1. Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan penanggulangan Tindak Kekerrasan terhadap wanita*, Tahun XIII. No. 145 oktober, 1997.
2. Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus besar Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, jakarta, 2003.

**INTERNET :**

<https://www.neliti.com/id/publications/35611/kekerasan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-studi-di-kabupaten-ponorogo> (diambil tanggal 30 juni 2015)

<http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=702-23k> (diambil tanggal 30 desember 2005)

<http://www.lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm> (diambil tanggal 14 Januari 2006)

<https://www.gramedia.com/best-seller/hak-anak-di-rumah/> (diakses 10 oktober 2021)

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829

Volume 28 Nomor 17 Bulan Juli 2022, 5620-5640

<https://www.idntimes.com/life/family/tyas-hanina-1/hak-hak-suami-terhadap-istri> (diakses 23 Februari 2021)

[www.bkkbn.go.id/article-detail.php?aid=235](http://www.bkkbn.go.id/article-detail.php?aid=235) (diakses tanggal 8 January 2020)